



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS

NOMOR: 141/ 26 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

KEPALA DESA KANDANGMAS,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kandangmas, Kepala Desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
9. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kandangmas Tahun 2022 (Lembaran Desa Kandangmas Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangmas (Lembaran Desa Kandangmas Tahun 2022 Nomor 02);
11. Peraturan Kepala Desa Kandangmas Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangmas (Lembaran Desa Kandangmas Tahun 2023 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA

: Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. melaksanakan Swakelola;
- b. menyusun dokumen lelang, mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui lelang;
- c. memilih dan menetapkan Penyedia;
- d. mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia;
- e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kasi/Kaur; dan
- f. mengumumkan hasil kegiatan Pengadaan.

- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sampai dengan diserahkannya hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangmas Tahun Anggaran 2023
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangmas
pada tanggal 20 Juni 2023



Tembusan:

1. Bupati Kudus;
2. Camat Dawe;
3. Ketua BPD Kandangmas;
4. Arsip

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGADAN BARANG/JASA DESA KANDANGMAS
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

A. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dukuh Masin Jenis Kegiatan :

1. Betonisasi jalan Rt 03 Rw 12.
2. Betonisasi jalan Rt 03 Rw 14.
3. Betonisasi jalan Rt 04 Rw 14.
4. Betonisasi jalan Rt 04 Rw 15.

No	Nama	Jabatan/Unsur	Kedudukan dalam Tim
1.	Rumain	Ketua RW	Ketua
2.	H.Sunarto	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Sujud Barokah	Ketua RT	Anggota

B. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dukuh Sekandang Jenis Kegiatan :

1. Betonisasi jalan Rt 01 Rw 03.
2. Pengaspalan jalan Rt 02 Rw 04.
3. Betonisasi jalan Rt 03 Rw 04.

No	Nama	Jabatan/Unsur	Kedudukan dalam Tim
1.	Sunardi	Ketua RT	Ketua
2.	Sulkan	Kadus Sekandang	Sekretaris
3.	Tukimin	Ketua RT	Anggota

C. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dukuh Sintru jenis Kegiatan :

1. Talud jalan/buis beton Rt 01 Rw 05.
2. Talud jalan Rt 02 Rw 06.
3. Talud jalan Rt 01 Rw 07.
4. Talud jalan Rt 03 Rw 07.
5. Betonisasi jalan Rt 05 Rw 08

No	Nama	Jabatan/Unsur	Kedudukan dalam Tim
1.	Samion	Ketua RT	Ketua
2.	Sulhadi	Staf Kadus Sintru	Sekretaris
3.	Ngalirnin	Ketua RT	Anggota

D. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dukuh Sudo jenis Kegiatan :

1. Betonisasi jalan Rt 04 Rw 09.
2. Talud jalan Rt 04 Rw 09.
3. Betonisasi jalan Rt 01 Rw 10
4. Betonisasi jalan Rt 03 Rw 10

No	Nama	Jabatan/Unsur	Kedudukan dalam Tim
1.	Suwari	Ketua RT	Ketua
2.	H.Sutiyono	Staf Kadus Sudo	Sekretaris
3.	Sagiyo	Ketua RT	Anggota

